

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menganut konsep demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang melibatkan masyarakat untuk memilih secara langsung, baik pemilihan kepala negara, kepala daerah hingga pemilihan legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berprogres pada masyarakat dalam menentukan pemimpin negara, maupun daerah sehingga memberikan warna baru untuk sistem politik di Indonesia. Demikian pentingnya hal tersebut memberikan peluang bagi warga Negara Indonesia untuk dipilih dan memilih.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum legislatif dianggap salah satu ciri demokrasi modern di tingkat lokal atau pesta demokrasi dan merupakan bagian dari pemilihan umum di tingkat lokal, pemilihan berarti prosedur yang diakui oleh aturan-aturan organisasi, memilih sejumlah orang atau satu orang untuk memegang suatu jabatan dalam suatu

organisasi. Pemilihan umum legislatif di Lampung telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada tahun 2014 pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemilihan Gubernur (PilGub), Pemilihan tersebut tidak terlepas dari peran aktif partai politik.

Partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Melalui partai politik inilah berbagai kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi dalam bentuk kebijakan negara. Fungsi-fungsi partai politik dalam negara adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, dan kontrol politik. Partai politik juga diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Partai politik dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum legislatif kota Bandar Lampung pada tahun 2009 yang melibatkan seluruh masyarakat Lampung untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara Indonesia. Pada pemilihan umum legislatif kota Bandar Lampung tahun 2009 dengan persentase tingkat partisipasi pemilih

mencapai 66%, memperoleh jumlah suara sebesar 365.808. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1 dan 2, yaitu data persentase tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara sekaligus persentase perolehan suara partai politik pemilu legislatif tahun 2009 kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Legislatif 2009

No	Kabupate/Kota	Pemilu Legislatif 2009
1	Kota Bandar Lampung	66%
2	Metro	73%
3	Tanggamus	72%
4	Way Kanan	78%
5	Lampung Timur	75%
6	Lampung Barat	76%
7	Lampung Tengah	73%
8	Lampung Selatan	75%
9	Tulang Bawang	80%
10	Lampung Utara	75%
Total		74,3%

Sumber: KPU Provinsi Lampung Tahun 2009

Tabel 2. Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2009 serta Persentase Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No	Nama Partai	Tahun 2009	Persentase Perolehan Suara 2009	Persentase Perolehan Suara 2014
1	HANURA	12.858	3.51%	2.35%
2	PKPB	5.288	1.45%	-
3	PPPI	1.705	0.47%	-
4	PPRN	6.162	1.68%	-
5	GERINDRA	14.407	3.94%	11.76%
6	BARNAS	1.960	0.54%	-
7	PKPI	1.447	0.40%	0.97%
8	PKS	33.915	9.27%	9.41%
9	PAN	25.068	6.85%	9.41%
10	PPIB	2.340	0.64%	-
11	KEDAULATAN	4.145	1.13%	-
12	PPD	1.582	0.43%	-
13	PKB	9.874	2.70%	8.24%
14	PPI	1.234	0.34%	-
15	PNI MARHAENISME	3.169	0.87%	-

16	PDP	1.743	0.48%	-
17	PKP	1.462	0.40%	-
18	PMB	4.270	1.17%	-
19	PPDI	982	0.27%	-
20	PDK	4.800	1.31%	-
21	PRN	1.859	0.51%	-
22	PELOPOR	653	0.18%	-
23	GOLKAR	58.229	15.92%	11.76%
24	PPP	16.646	4.55%	4.71%
25	PDS	5.732	1.57%	-
26	PNKBI	9.379	2.56%	-
27	PBB	3.275	0.90%	1.60%
28	PDIP	32.117	8.78%	20%
29	PBR	8.708	2.38%	-
30	PATRIOT	1.731	0.47%	-
31	DEMOKRAT	71.517	19.55%	12.94%
32	PKDI	5.432	1.48%	-
33	PIS	2.536	0.69%	-
34	PKNU	5.689	1.56%	-
35	MERDEKA	1.594	0.44%	-
36	PPNUI	1.207	0.33%	-
37	PSI	745	0.20%	-
38	BURUH	358	0.10%	-
39	NASDEM	-	-	9.41%
Total Jumlah Suara		365.808	100%	100%

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2009 dan 2014.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada pemilihan umum legislatif kota Bandar Lampung tahun 2009, diikuti oleh 38 partai politik. Hasil perolehan suara pada pemilihan umum legislatif kota Bandar Lampung didominasi oleh 5 partai besar yakni Demokrat (71.517 suara, 19.55%), Golkar (58.229 suara, 15.92%), PKS (33.915 suara, 9.27%), PDIP (32.117 suara, 8.78%), PAN (25.068 suara, 6.85%). Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2014 hanya diikuti oleh 12 partai politik dengan persentase perolehan suara, yaitu: PDIP 20%, Golkar 11.76%, Gerindra 11.76%, Demokrat 12.94%, PKB 8.24%, PAN 9.41%, NasDem 9.41%, PKS 9.41%, PPP 4.71%, Hanura 2.35%, PBB 1.60% dan PKPI 0.97%. Hasil persentasi perolehan suara partai politik tidak terlepas dari perekrutan yang di lakukan oleh partai terhadap calon anggota

legislatif yang telah ditetapkan di Daftar Calon Tetap (DCT) untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Perekrutan dalam partai politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Perekrutan partai politik tidak hanya melibatkan kandidat laki-laki tapi juga melibatkan kandidat perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik merupakan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Hak perempuan untuk ikut serta dalam pemerintahan diadopsi menjelang Pemilihan Umum 2009, dengan dikeluarkannya kebijakan penting terkait dengan permasalahan kuota perempuan dalam politik Indonesia. Salah satu kebijakan penting itu ialah adanya kuota untuk bakal calon wakil rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak di kancah politik. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pada pasal 8 ayat 1 butir d menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi partai politik menjadi peserta pemilihan umum: “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”, dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pada pasal 53 menyebutkan bahwa “daftar bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Namun dalam prakteknya, partai politik terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Gerakan perempuan di Indonesia telah terlibat aktif dalam bidang politik. Gerakan perempuan tidak berjalan secara sejajar dengan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal. Perempuan belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional, urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia banyak sekali terhambat oleh banyak faktor. Salah satunya adalah sistem politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka terhadap isu gender. Akibatnya, permasalahan

tersebut sering diabaikan. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga. (Kalyanamitra, *laporan hasil penelitian kualitas perempuan politisi di legislative*, 2008 hal 66).

Hasil pemilihan umum 2009, kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR belum terpenuhi karena baru mencapai 17,32% dari jumlah anggota DPR. Setiap partai politik peserta pemilihan umum memuat paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada pasal 55 pada ayat (2), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon, namun karena pemilihan dengan sistem terbuka dan yang jadi anggota adalah yang memperoleh suara terbanyak dari daftar peserta partai politik itu sesuai persyaratan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kecilnya persentase perempuan yang duduk dalam parlemen. Berikut data mengenai jumlah anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Tabel 3. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Pemilu	Persentase Perempuan	Jumlah Kursi DPR
1955	5,9%	272
1971	6,7%	460
1977	8%	460
1982	9,1%	460
1987	11,8%	500
1992	12,4%	500
1997	11,6%	500
1999	8,8%	500
2004	11,80%	550
2009	17,32%	560

Sumber: Perempuan dan Politik dari Pemilu ke Pemilu, majalah masalah hukum Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen hanya 5,9% dari jumlah anggota DPR (1955-1960). Pemilu pada orde baru berlangsung pada 1971, hasil dari pemilu tersebut sebanyak 6,7% legislatif perempuan duduk disenayan. Terjadi kenaikan di banding pemilu 1955. Angka persentase perempuan dalam parlemen terus menaik, hasil pemilu 1977 mendudukan 8% perempuan dalam lembaga DPR (periode 1977-1982). Kenaikan jumlah perempuan di parlemen terus menunjukkan kenaikan yang signifikan selama beberapa pemilu pada masa orde baru, yaitu: pemilu 1982 (9,1% anggota DPR kalangan perempuan) lalu pemilu 1987 (11,8%), kemudian pada pemilu 1992 persentase perempuan menjadi legislatif naik lagi menjadi 12,4%. Namun pada tahun 1997-1999 keterwakilan perempuan dalam parlemen pada DPR menurun menjadi 11,6%, kondisis ini makin memprihatinkan karena pada pemilu 1999 dengan jumlah kursi masih tetap 500 dengan jumlah caleg perempuan hanya 44 orang (8,8%). (sumber: Majelis Edisi No.04/TH.VI/April 2012).

Meningkatnya jumlah anggota perempuan di parlemen pada dua pemilu terakhir yaitu 2004-2009, terjadi kenaikan signifikan keterwakilan perempuan di DPR. Perempuan yang menjadi anggota DPR meningkat menjadi 11,8%, hasil pemilu 2004. Pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan di parlemen naik drastis menjadi 17,32%.

Keterwakilan perempuan di DPRD kota Bandar Lampungpun mengalami peningkatan dari tahun 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 4. Perasentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Agama, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Pendidikan Dan Usia Periode 1999-2004 dan 2009-2014.

		Periode		
		1999-2004	2004-2009	2009-2014
Agama	1. Islam	82,5 %	85,5%	87,8%
	2. Kristen	10,3%	9,5%	10,4%
	3. Katolik	3,6%	2,8%	3,7%
	4. Hindu	1,2%	0,8%	1,0%
	5. Budha	0,2%	0,4%	0,5%
Pekerjaan	1. Mantan Anggota DPR	19,9%	37,1%	34,9%
	2. Swasta	69,9%	50,3%	56,7%
	3. PNS	4,1%	4,7%	4,2%
	4. Purnawirawan	5,5%	4,6%	3,6%
Jenis Kelamin	1. Laki-laki	84,9%	83,2%	76,4%
	2. Perempuan	15,1%	16,8%	23,6%
Pendidikan	1. Lulusan S1	43,19%	47,64%	82,4%
	2. Lulusan S2	13,28%	6,04%	17,6%
Usia	1. <25 tahun	3,7%	0,4%	0,7%
	2. 25-50 Tahun	38,8%	49,0%	63,2%
	3. 50 Tahun Keatas	57,5%	50,6%	36,1%

Sumber: KPU kota Bandar Lampung Tahun 2014

Dari tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dari periode 1999-2004, 2004-2009 sampai dengan 2009-2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 15,1 persen pada periode 1999-2004, 16,8 persen periode 2004-2009 dan meningkat menjadi 23,6 persen pada periode 2009-2014.

Pada pemilihan umum legislatif 2014 keikutsertaan perempuan mencapai 63,3% atau dengan jumlah 211 calon kandidat perempuan dari 570 kandidat calon anggota legislatif secara keseluruhan yang akan memperebutkan 50

kursi di DPRD Kota Bandar Lampung dengan hasil perhitungan cepat partai politik pemilu 2014 mencapai 100%. Hal tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Bandar Lampung

No	Nama Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan
1	Partai Nasdem	18
2	Partai Kebangkitan Bangsa	20
3	Partai Keadilan Sejahtera	18
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18
5	Partai Golkar	18
6	Partai Gerindra	18
7	Partai Demokrat	18
8	Partai Amanat Nasional	18
9	Partai Persatuan Pembangunan	19
10	Partai Hanura	17
11	Partai Bulan Bintang	15
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14
Total Jumlah		211

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung tahun 2014.

Dari data di atas menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan pada pemilihan umum legislatif 2014 Kota Bandar Lampung mencapai 211 calon anggota legislatif perempuan. Jumlah caleg perempuan pada pemilu legislatif 2014 dianggap sebagai formalitas saja di karenakan “perempuan masih menganggap politik adalah domain laki-laki dan pekerjaan maskulin” (Suharli dalam *Majelis edisi no.04/th.VI/april* 2012:16). Secara fungsional partai politik, kepemimpinan partai politik hampir semuanya di dominasi laki-laki hanya sebagian kecil perempuan yang menduduki jabatan di partai. Kecilnya jumlah perempuan yang duduk di partai politik dan badan legislatif menyebabkan kurang berpengaruhnya proses pengambilan keputusan dan

produk kebijakan yang menyuarakan aspirasi perempuan. Menurut Musdah (2005: 25) ada 6 alasan perempuan enggan terlibat dalam dunia politik:

1. Kurangnya dukungan secara penuh dari partai politik yang bersangkutan.
2. Perempuan hanya dijadikan pelengkap partai politik agar memenuhi kuota 30%
3. Perempuan bakal calon bukan hanya harus berjuang agar namanya masuk di dalam daftar jadi partainya, tetapi harus berada pada urutan pertama atau kedua dalam daftar calon. Alasannya, Pasal 107 (2) UU Pemilu 2003 menyebutkan bahwa a) nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP, jumlah suara dibagi kursi yang diperebutkan) ditetapkan sebagai calon terpilih dan b) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.
4. Perempuan menghadapi dua tahap yakni tahap penentuan bakal caleg merupakan titik kritis untuk terpenuhinya jumlah 30% perempuan di parlemen, serta tahap pemilihan yang notebene dibutuhkan kemampuan berkompetensi dengan laki-laki.
5. Hambatan besar lain akan dihadapi perempuan caleg adalah dana kampanye. Untuk membantu perempuan caleg mengatasi hambatan dana, solusi yang ditawarkan antara lain menggalang dana masyarakat khusus untuk membantu perempuan caleg, sebut saja dengan pundi dana itu sebagai Dana Kuota Perempuan. Sebenarnya untuk masalah ini menurut Safinaz Asari dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, kantor ini memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kampanye perempuan caleg
6. Kendala lain yang akan dihadapi perempuan setelah lolos menjadi calon legislatif partai adalah besarnya daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, semakin kecil perempuan akan terpilih. Sebaliknya, semakin besar daerah pemilihan, semakin besar peluang perempuan caleg untuk terpilih asalkan kandidat perempuan ini berada pada nomor urutan jadi.

Adapun permasalahan-permasalahan perempuan dalam ranah politik menurut

Anugerah (2009: 85), yaitu:

1. Kultural

Secara kultur atau adat istiadat perempuan lebih banyak mengurus urusan domestik dan laki-laki mengurus masalah politik. Padahal laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam urusan politik. Namun perempuan tidak boleh lupa kodratnya sebagai istri atau ibu rumah tangga, setelah urusan politik selesai perempuan harus kembali mengurus urusan domestiknya didalam keluarga. Adapun yang terjadi di daerah Aceh dan Nusa Tenggara Barat yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama islam beranggapan bahwa perempuan masuk ranah politik merupakan hal yang tabu dan melanggar nilai agama. Sedangkan di Papua beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk masuk kedalam ruang

pengambilan keputusan dan kebijakan adat bagi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan kultur peran partai politik diperlukan agar terbangun komitmen untuk mendukung perjuangan perempuan dalam politik.

2. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari 3 periode pemilu kualitas sumber daya manusia perempuan tidak berkembang secara signifikan, dikarenakan calon anggota legislatif perempuan sebagian besar belum sepenuhnya mampu tampil secara maksimal karena, sumber daya yang dimiliki masih terbatas. Sumber daya manusia lebih banyak digunakan untuk kepentingan mengurus keluarga dan rutinitas budaya, perempuan hanya dijadikan objek dalam setiap kegiatan termasuk ajak demokrasi seperti pemilu legislatif dan kecenderungan perempuan sebagai pelengkap.

3. Teknis

Masih banyak kecurangan-kecurangan dalam teknis perekrutan calon anggota legislatif perempuan pada partai politik. Perekrutan calon anggota legislatif perempuan hanya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan didalam partai politik serta untuk memenuhi syarat kuota 30% yang telah di sediakan oleh pemerintah untuk perempuan.

4. Politik Internal Partai

Permasalahan politik internal partai dikarenakan partai politik belum siap mengajukan caleg perempuan yang berkualitas dan potensial. Sebab, selama ini ada tradisi dalam struktur organisasi untuk menempatkan perempuan hanya dalam bidang-bidang yang mengurus bidang keperempuanan seperti: bendahara, bidang atau urusan perempuan, urusan social dan semacamnya bukan pada posisi strategis. Kondisi ini yang kemudian mendorong partai politik untuk mengajukan caleg lain yang bukan kader partai politik yang bersangkutan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa partai politik kurang memandang penting peran aktif perempuan di bidang politik. Rendahnya representasi perempuan dalam politik formal merupakan masalah penting bagi perempuan dan partai politik untuk mengartikulasikan kepentingannya. Hal tersebut akan mempersulit para calon anggota legislatif perempuan untuk mencapai kouta 30% di parlemen, sehingga partai politik perlu membuat sebuah strategi untuk calon anggota legislatif perempuan memenangkan diri dalam pemilu legislatif.

Strategi dalam pemilihan legislatif telah dilakukan oleh calon anggota legislatif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, terlebih lagi strategi yang dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan untuk mendapatkan tempat di parlemen. Strategi tersebut dapat dilihat dari berbagai kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif. Beberapa kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yaitu membagikan kaos, memasang baliho dengan gambar-gambar yang aneh, membagi-bagikan sembako, dan sosial keliling. Kenyataannya masih banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon legislatif untuk mendapatkan suara melalui kampanye yang tidak lazim, yaitu: membagi-bagikan uang kepada masyarakat, untuk memilih calon legislatif tersebut, sehingga pemilih/masyarakat memilih calon legislatif tersebut hanya karena uang dan bukan karena memilih secara rasional, hal tersebut dilakukan para calon legislatif perempuan semata-mata untuk memenangkan kursi DPRD yang telah disediakan oleh pemerintah.

Strategi yang digunakan para calon legislatif perempuan merupakan bentuk strategi untuk meraih dukungan yang maksimal. Sehingga partai politik perlu memberikan dukungan dan bantuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh calon anggota legislatif perempuan untuk mempersiapkan strategi dengan baik, kelemahan-kelemahan tersebut menurut Waring dalam *Politics: women's insight* (2000: 72-78) adalah:

1. Terbatasnya Dana

Calon anggota legislatif perempuan memiliki keterbatasan dana dikarenakan calon anggota legislatif perempuan yang tidak bekerja dan mengandalkan keuangan dari suaminya. Sehingga partai politik perlu mendukung caleg perempuan dengan mengalokasikan anggaran kepada caleg perempuan serta memberikan kebebasan bagi caleg perempuan

untuk membentuk kelompok dengan otorisasi partai untuk menjalankan dana untuk kampanye perempuan.

2. Tidak memiliki keberanian

Selama ini kaum perempuan beranggapan bahwa politik merupakan pekerjaan laki-laki dan banyaknya persaingan yang terjadi di politik. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi perempuan untuk ikut terlibat di dunia politik dan rendahnya pendidikan perempuan yang membuat kaum perempuan menjadi pesimis dan takut untuk bersaing.

3. Tidak memiliki keterampilan

Kurangnya pelatihan tentang politik terhadap kaum perempuan menjadi salah satu permasalahan perempuan enggan terjun ke dunia politik. Sehingga partai politik perlu memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada caleg perempuan agar mereka memahami dan mengerti tentang dunia politik.

4. Kurangnya jaringan

Kendala selanjutnya adalah caleg perempuan yang tidak memiliki jaringan. Sehingga mereka tidak dapat mempublikasikan diri mereka secara maksimal kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi tugas bagi partai politik untuk memberikan bantuan jaringan secara luas untuk caleg perempuan.

Dari empat kelemahan caleg perempuan menjadi tugas partai politik untuk lebih memperhatikan dan membantu caleg perempuan di bidang politik agar kuota 30% yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi dengan baik dan Mengarusutamakan perempuan ke dalam semua sektor publik kerja , produksi, pembangunan, politik, ekonomi, profesi dan pendidikan juga katalis untuk berpartisipasi dalam politik nasional dengan Tujuan untuk memberdayakan perempuan untuk meningkatkan status perempuan di semua lapisan masyarakat.

Peneliti mengambil objek calon anggota legislatif perempuan khususnya pada partai PKS, PDI-P dan NasDem Kota Bandar Lampung dikarenakan partai PKS merupakan partai yang berbasis dakwah atau agama, partai PDI-P merupakan partai nasional sedangkan partai NasDem merupakan partai baru.

Dalam konteks ilmu pemerintahan persoalan-persolan yang berkaitan dengan upaya partai politik dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan ini masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih mendalam. Jika melihat kedudukan perempuan yang diatur di dalam Undang-Undang mengenai ketentuan calon 30%, seharusnya dapat lebih meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Strategi Partai Politik Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi pada Partai PKS, PDI-P dan Partai Nasdem Kota Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Partai Politik Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi pada Partai PKS, PDI-P dan Partai Nasdem Kota Bandar Lampung)?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi partai politik dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum legislatif 2014 (Studi pada Partai PKS, PDI-P dan Partai Nasdem Kota Bandar Lampung)?

D. Kegunaan Penelitian

Adanya hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan studi tentang ilmu pemerintahan khususnya studi tentang pemilu legislatif.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran partai PKS, PDI-P dan partai NasDem dalam merencanakan strategi untuk calon anggota legislatif perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014.